

BAB III

HKI

3.1. Proses

Pendaftaran HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dilakukan melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Universitas Harkat Negeri. Pendaftaran HKI diproses setelah melakukan pengumpulan berkas-berkas yang diperlukan seperti manual book, dokumen teknis, surat pengalihan HKI, dan surat pernyataan pengajuan HKI. Setelah pendafara sudah diproses, maka akan mendapatkan sebuah sertifikat HKI yang terdaftar di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Indonesia. HKI yang sudah terdaftar dapat dilihat atau diakses pada *website* Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Indonesia (<https://pdkiindonesia.dgip.go.id/>).

3.2. Identitas HKI

Identitas HKI (Hak Kekayaan Intelektual) “Rancang Bangun Learning System dengan Monitoring Performa Belajar Siswa Menggunakan Algoritma Random Forest (studi kasus: SMP N 1 Suradadi)” dapat dilihat di bawah ini.

Nomor : EC002026096929

Tanggal Dikeluarkan : 25 Juni 2026

Nama Pencipta : 1. Ramanda Yuliana

2. M. Nishom

3. Arif Hidayah

Nama Pemegang Hak : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Cipta : (P3M) Universitas Harkat Negeri
Jenis Ciptaan : Program Komputer
Judul Ciptaan : Rancang Bangun Learning System dengan
Monitoring Performa Belajar Siswa Menggunakan
Algoritma Random Forest (studi kasus: SMP N 1
Suradadi)

URL Bukti :
<https://hakcipta.dgip.go.id/legal/c/MDAxMzAyMTYy>

